



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.LK

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, telah membaca surat gugatan Cerai Gugat tanggal 1 Maret 2018 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.LK, yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Duri/20 Mei 1973, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/04 Pebruari 1969, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara tersebut secara tertulis pada tanggal 1 Maret 2018 sebelum penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Tanjung Pati

Pada tanggal : 1 Maret 2018

Ketua Pengadilan Agama
Kabupaten Limapuluh Kota

Ttd.

Firdaus, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)